

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ikatan perkawinan, secara umum istri adalah pihak yang lebih sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan tindakan kesewenang-wenangan dari suami. Hal tersebut terjadi dikarenakan suami yang lepas tanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Syari'at Islam tentunya sudah mengatur secara terperinci terkait kewajiban suami yang menjadi hak istri, namun ia tidak memiliki kewenangan penuh agar suami melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan begitu sebagai wujud upaya *preventif* untuk menjamin hak istri dan agar suami bisa lebih memahami akan kewajibannya terhadap istri, maka pemerintah memberlakukan taklik talak. Taklik talak tersebut dirumuskan oleh Kementerian Agama dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan hak talak, yang dimana sejatinya hanya dimiliki oleh suami dan juga sebagai upaya *preventif* terhadap perlakuan sewenang-wenang suami terhadap istrinya.¹ Berangkat dari suatu ayat dalam Al-Qur'an, dimana Allah SWT. memerintahkan kepada para suami untuk dapat berbuat baik kepada istrinya, yang berbunyi:

... وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿النساء: ١٩﴾

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.² (QS. An-Nisa [4]: 19)

Taklik talak adalah salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut Hilman Hadikusuma taklik talak adalah ucapan

¹ Saberiani, “*Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri*”, Vol. 3, No. 1, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2021, h. 3.

² Robbani Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 81.

dari suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai pelaksanaan ijab kabul antara suami dengan wali dari istri pada upacara akad nikah. Adapun bunyi singkat sighat taklik talak yang diucapkan tercantum dalam buku nikah yang berbunyi sebagai berikut : sesudah melakukan akad nikah,³

“Saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli istri saya bernama ... dengan baik (*mu'asyrah bil-ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Apabila saya:

- a. Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam (6) bulan lamanya atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Pengucapan taklik talak dalam pernikahan bukanlah suatu yang wajib diucapkan oleh pengantin laki-laki, karena tujuan taklik talak dibuat adalah untuk memberikan perlindungan kepada istri dari perlakuan suami yang bisa menyakiti istri. Dengan begitu, pelanggaran taklik talak dapat dijadikan suatu alasan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya karena tidak terima atas perlakukannya yang sewenang-wenang..⁴

Adapun pengucapan taklik talak ini hanya sebatas sebuah anjuran yang alangkah lebih baiknya diucapkan oleh pengantin laki-laki sebagai pengingat sekaligus peringatan baginya agar dapat senantiasa baik dan adil dalam

³ Jamaluddin, Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 101.

⁴ Asriani, Abd.Wahid Haddade, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam*”, Vol.2, No.2, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2021, h. 336.

memperlakukan istrinya. Merujuk kepada Maklumat Kementerian Agama No. 3 Tahun 1953, dimana diinstruksikannya pejabat daerah oleh Departemen Agama untuk memberikan anjuran terkait pembacaan taklik talak dalam setiap perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola yang diambil dari saran sidang khusus Biro Peradilan Agama pada Konferensi Kementerian Agama di Tretes Malang (1956), dan terakhir setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan taklik talak yang telah ditetapkan dalam Permenag No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN.⁵

Karena hakikat dari perkawinan adalah sebuah perjanjian, *overeenkomst*, kontrak, atau akad. Dari terbentuknya sebuah perjanjian (*overeenkomst*) maka akan menimbulkan perikatan (*verbintenis*) yang akan membawa segala resiko dan akibatnya dikemudian hari.⁶ Disaat wali nikah mulai mengijabkan (menyerahkan) kemudian mempelai laki-laki mengkabul (menerima) sebagai istrinya, maka pada saat itulah ikatan perjanjian pernikahan terjadi. Dari ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, dan kewajiban suami pada istrinya adalah memperlakukannya dengan baik dan adil, sebagaimana Rosulullah SAW. perintahkan dalam haditsnya yang berbunyi :

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ في حديث الحج بطوله قال
ذكر النساء : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir r.a., Nabi Muhammad SAW. dalam sebuah hadits panjang tentang haji, beliau bersabda tentang istrinya, “Kalian berkewajiban, memberi nafkah dan pakaian dengan baik kepada mereka (para istri).” (HR. Muslim) ⁷

Setelah ijab kabul dilaksanakan maka berpindah tanganlah tanggung jawab seorang anak perempuan dari tangan ayahnya kepada seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Sehingga segala resiko dan akibatnya akan ditanggung oleh

⁵ Saberiani, *Loc.Cit.*

⁶ Akhmad Shodikin, et al, “*Sighat Taklik Talak Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”, Vol. 6, No. 2, Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021, h. 183.

⁷ Mardani, “*Hadis Ahkam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 247.

suaminya termasuk didalamnya suami berkewajiban untuk dapat membimbing dan memperlakukan istrinya secara adil dan baik. Sebagaimana telah dikatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa[4]:19 di atas pada kalimat *وعاشروهن بالمعروف* yang mengandung amar atau perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, tentunya ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Karena sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

“Pada prinsipnya hukum yang mengandung makna perintah adalah wajib”⁸

Dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam rumah tangga maka akan tercapailah apa yang menjadi tujuan perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 3, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Supadie, *Sakinah* adalah terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia, serta mendapat keberkahan dari Allah. *Mawaddah* memiliki makna yang berkisar pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak berbuat buruk, karena dalam hatinya penuh rasa cinta maka tertutup dari kehendak berbuat buruk lahir dan batin. Sedangkan *rahmah* adalah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sekalipun sebenarnya orang itu tidak pantas dikasihi.⁹

Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, yang dalam hal ini merupakan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila¹⁰

⁸ Sayuti Hamdani, “Analisa Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih”, Jurnal of islamic studies Vol. 17 No. 1, 2021, h. 11.

⁹ Anshori Akmal, et al, “Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Seminar Nasional Mahasiswa, 2019, h. 377.

¹⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 18.

Sebagaimana perkawinan adalah suatu perjanjian, maka setelah akad ijab qobul pernikahan biasanya akan dibacakan taklik talak sebagai perjanjian khusus dari suami kepada istri yang berisikan situasi atau kondisi dimasa yang akan datang apabila suami berbuat sewenang-wenang kepada istrinya maka istri boleh mengajukan talak kepada hakim di Pengadilan Agama. Tentunya taklik talak ini hadir bukan untuk mengharapkan perkawinan seseorang bercerai, tetapi sebagai pengingat kepada suami untuk terus selalu berbuat baik dan adil kepada istrinya juga sebagai senjata pamungkas bagi istri apabila sudah tidak tahan dan tidak berdaya lagi diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya.

Dengan begitu taklik talak hadir untuk melindungi perempuan dari kemadharatan yang ditimbulkan oleh suami, bukan memerintahkan untuk bercerai. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:¹¹

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Kesulitan harus dihilangkan”

Juga kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemadharatan harus dihindarkan selama memungkinkan”

Salah satu upaya menghindari dari datangnya kemadharatan yaitu dimana sikap suami yang mulai berbuat tidak adil dan sewenang kepada istrinya upaya atau solusinya adalah dengan adanya taklik talak.

Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan menjelaskan bahwa taklik talak adalah perjanjian jatuhnya talak yang digantungkan pada beberapa kondisi atau syarat tertentu. Apabila disuatu saat suami melanggar salah satu syarat tersebut dan istri keberatan, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai pelanggaran taklik talak. Hal ini sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang bunyinya :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا

¹¹ Rasyid Rizani, “Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama”, h. 9.

“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak jatuh dengan wujudnya sifat tersebut”.¹²

Taklik talak adalah janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan terhadap istri, dan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Menurut Hibnu Nugroho, jika terjadi sesuatu yang disyaratkan dalam perjanjian taklik talak, maka jatuhlah talak suami (talak ba'in) tanpa harus melalui putusan Pengadilan Agama. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa taklik talak yang terlanggar tidak secara otomatis jatuh talak, sebelum melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.¹³

Taklik talak oleh sebagian besar pengantin pria akan dibacakan setelah selesai melaksanakan akad nikah. Akan tetapi ternyata dalam menjaga apa yang sudah diperjanjikan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus terkait gugat cerai khususnya di daerah yang peneliti teliti yang secara tidak langsung disebabkan karena suami melanggar dari isi taklik talak tersebut.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung,¹⁴ terbilang per tahun 2021 dari 30 kecamatan di Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul berada pada urutan nomer 5 dengan jumlah perceraian paling banyak.

¹² A. Djadzuli, “Kaidah-Kaidah Fikih”, (Jakarta: Kenana, 2010), h. 125.

¹³ Saberiani, *Op.Cit.*, h. 5

¹⁴ Diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ0IzI=/administrasi-penduduk-menurut-kecamatan-dan-status-perkawinan.html> pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 08:00 WIB.

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG								
Administrasi Penduduk menurut Kecamatan dan Status Perkawinan (Jiwa)								
Wilayah Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2021		2021		2021		2021	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Kota Bandung	1159.003	1159.108	1214.223	1217.037	50.283	52.622	94.751	97.709
Bandung Kulon	63.721	63.557	66.159	66.378	2.061	2.196	4.276	4.476
Babakan Ciparay	66.570	66.570	68.879	68.879	2.051	2.051	5.028	5.028
Bojongloa Kaler	58.483	58.483	59.310	59.310	2.239	2.239	4.474	4.474
Bojongloa Kidul	40.823	40.789	41.907	42.110	1.598	1.745	3.152	3.272
Astana Anyar	34.249	34.199	34.387	34.382	1.374	1.480	3.437	3.553
Regol	37.054	36.836	38.280	38.038	1.929	2.062	3.698	3.872
Lengkong	33.057	32.968	33.280	33.232	1.685	1.781	3.174	3.280
Bandung Kidul	27.928	27.931	29.837	29.954	1.193	1.290	1.964	2.075
Buah Batu	47.080	47.137	50.803	51.026	1.996	2.169	3.555	3.770
Rancasari	38.833	39.071	42.149	42.466	1.661	1.791	2.999	3.137
Gedebage	18.761	18.867	20.351	20.571	813	844	1.373	1.456
Cibiru	34.359	34.351	37.155	37.460	1.440	1.515	2.325	2.451
Panyileukan	18.289	18.265	20.267	20.357	647	689	1.171	1.273
Ujung Berung	40.625	40.920	43.907	44.307	1.670	1.795	2.840	2.984
Cinambo	11.587	11.563	12.660	12.745	473	495	745	783
Arcamanik	35.964	36.175	38.963	39.343	1.472	1.580	2.467	2.633
Antapani	36.104	36.164	39.807	39.801	1.523	1.595	2.662	2.815
Mandalajati	33.289	33.337	35.792	36.118	1.445	1.521	2.423	2.556
Kiaracondong	59.911	59.687	63.860	63.971	2.683	2.836	4.859	5.118
Batununggal	55.872	55.801	57.184	57.044	2.840	3.128	5.422	5.666
Sumur Bandung	17.948	18.143	17.169	17.233	869	925	1.558	1.620
Andir	46.010	46.010	47.473	47.473	1.895	1.895	4.115	4.115
Cicendo	44.320	44.320	46.005	46.005	1.949	1.949	4.035	4.035
Bandung Wetan	13.297	13.297	13.389	13.389	804	804	1.374	1.374
Cibeunying Kidul	52.394	52.225	53.987	54.105	2.283	2.470	4.617	4.768
Cibeunying Kaler	32.451	32.418	33.798	33.875	1.478	1.565	2.833	2.950
Coblong	53.088	53.088	54.417	54.417	2.639	2.639	4.917	4.917
Sukajadi	47.350	47.350	48.583	48.583	2.622	2.622	4.211	4.211
Sukasari	35.163	35.163	37.560	37.560	1.752	1.752	3.126	3.126
Cidadap	24.423	24.423	26.905	26.905	1.199	1.199	1.921	1.921

Gambar 1. 1 Data Statistik Kota Bandung

Dapat dilihat data rincian status perkawinan di Kecamatan Cibeunying Kidul per tahun 2021 di tiap kelurahannya adalah sebagai berikut:

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Kota Bandung. The main content is a table titled "Administrasi Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul menurut Status Perkawinan (Jiwa)". The table is organized as follows:

Kelurahan di Cibeunying Kidul	Administrasi Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul menurut Status Perkawinan (Jiwa)							
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2021		2021		2021		2021	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Cicadas	7.679	7.601	7.668	7.690	274	294	620	642
Cikutra	10.642	10.633	10.818	10.828	502	535	1.044	1.075
Padasuka	8.062	8.043	8.123	8.153	404	440	778	789
Pasirlayang	10.369	10.288	10.926	10.894	467	504	850	899
Sukamaju	5.274	5.267	5.245	5.256	272	290	552	554
Sukapada	10.368	10.393	11.207	11.284	364	407	773	809

Keterangan Data :
Sumber: <http://data.bandung.go.id>

Gambar 1. 2 Data Statistik Kec. Cibeunying Kidul¹⁵

Menurut Nilna Fauza fakta yang berkembang saat ini, harmonisasi keluarga terganggu dengan semakin maraknya kasus gugatan perceraian yang diakibatkan dari kesewenangan seorang suami terhadap istrinya, diantaranya seperti suami yang menduakan istrinya dengan cara poligami yang tidak adil, suami yang tidak memberi nafkah wajib pada istri, suami yang meninggalkan istrinya sampai bertahun-tahun lamanya, suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), baik itu kekerasan pada fisik, ekonomi, maupun psikologis.¹⁶

Dari fenomena yang terjadi di atas, maka masih menurut Nilna Fauza, dilembagakanlah perjanjian perkawinan, yang dalam hal ini termasuk juga taklik talak yang kemudian diproyeksikan sebagai “senjata” bagi kaum wanita untuk mencegah dari terjadinya perilaku kesewenangan suami, dengan harapan semoga bisa menjadi acuan bagi pihak istri apabila suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga.¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Abd Nashr Taufik Al-Athar berpendapat apabila dalam rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran pada titik

¹⁵Diakses dari : <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUwIzI=/administrasi-penduduk-kecamatan-cibeunying-kidul-menurut-status-perkawinan.html> Pada Tanggal 31 Mei 2024, Pukul 08:00 WIB.

¹⁶ Nilna Fauza, “Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan”, Vol.2, No.1, Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2020, h. 2.

¹⁷ *Ibid.*

klimaks yang disebabkan suami menganiaya, atau menelantarkan istri, sehingga jalan perceraian adalah solusi terakhir yang harus ditempuh, maka perjanjian perkawinan dapat memudahkan istri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya.¹⁸

Dengan diberlakukannya taklik talak ini diharapkan dapat menjadi perhatian yang serius bagi pasangan suami istri dalam keberlangsungan rumah tangganya, dengan begitu dapat tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana hakikat dari perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, maka perlu dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin agar tidak berakibat pada sebuah perceraian. Salah satu usaha agar selalu utuh dan awet dalam membina rumah tangga adalah dengan adanya taklik talak ini, besar harapannya mampu melindungi hak istri dari perlakuan suami yang tidak baik.¹⁹

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya perbandingan mazhab menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi istri dari perbuatan tidak baik dari pihak suami, sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan perjanjian yang disepakati itu, maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.²⁰ Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah *ikhtiar* dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.²¹

¹⁸ Abd. Nashr Taufik Al-Athar, “*Saat Anda Meminang*”, Ter. Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), h. 5.

¹⁹ Maulida Rahma Zanzami, Skripsi : “*Efektivitas Pembacaan Taklik Talak terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), h. 5.

²⁰ Sami Faidhullah, “*Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Vol. 13, No. 1, Jurnal Al-Risalah, 2017, h. 94.

²¹ Risika Amelia, “*Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Purworejo)*”, Vol. 3, No. 1, Jurnal Hukum, 2023, h. 54.

Salah satu prinsip dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah mempersukar terjadinya perceraian. Sebaliknya dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa harus bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering sekali seorang istri masih berstatus sebagai istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, timbul inisiatif supaya diadakan suatu peraturan yang dapat menjadi kekuatan hukum bagi istri untuk menuntut suaminya bersikap adil dan menjadi solusi hukum bagi para istri yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari suaminya.²²

Setidaknya telah peneliti temukan lima (5) orang istri sebagai korban kasus pelanggaran taklik talak di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Berikut adalah data penelitian awal yang peneliti lakukan pada pihak korban:

No.	Nama	Kelurahan	Kasus Pelanggaran
1	Ibu Nurhayati	Padasuka	Tidak dinafkahi oleh suami
2	Ibu Rina	Padasuka	Tidak dinafkahi dan ditinggalkan suami
3	Ibu Tika	Padasuka	KDRT dan ditinggalkan oleh suami
4	Ibu Amel	Cikutra	KDRT
5	Ibu Yuli	Cikutra	Tidak dinafkahi oleh suami

Tabel 1. 1 Data Awal Korban Pelanggaran Taklik Talak

Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan khusus tentang taklik talak atau talak yang digantungkan sebagai upaya untuk melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Maka berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam terkait seberapa jauh urgensi taklik taklak di wilayah Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Dengan begitu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dalam penelitian sebuah skripsi dengan judul **“Urgensi Taklik Talak sebagai Upaya Melindungi Hak Istri dalam Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)”**.

²² Sami Faidhullah, *Op.Cit.*, h. 109.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum taklik talak menurut fiqh dan menurut perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana solusi hukum terhadap status dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus pelanggaran taklik talak di Kecamatan Cibeunying Kidul?
3. Bagaimana tanggapan para korban pelanggaran taklik talak di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan adanya taklik talak dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan hukum taklik talak menurut fiqh dan menurut perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi solusi hukum terhadap status dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus pelanggaran taklik talak.
3. Untuk mengidentifikasi tanggapan para korban pelanggaran taklik talak di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan adanya taklik talak dalam perkawinan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu perkawinan yang berkaitan dengan taklik talak dan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai urgensi taklik talak dan dapat menjadi bahan referensi dalam kajian selanjutnya yang berfokus dalam bidang ilmu perkawinan terkait taklik talak bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga.

2. Secara Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, dan sosial masyarakat dalam memahami urgensi taklik talak sebagai upaya melindungi hak-hak istri dalam perkawinan, serta mengetahui implikasinya pada kasus pelanggaran taklik talak.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Kamal Mukhtar taklik talak adalah semacam ikrar yang kemudian dengan ikrar tersebut suami menggantungkan talaknya terhadap istrinya apabila di kemudian hari ternyata suami melanggar dari salah satu atau semua yang diikrarkan.²³ Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak adalah jalan yang terbaik guna melindungi kaum wanita dari perilaku suami yang tidak baik, dan apabila sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika selesai akad nikah dilaksanakan dan perjanjian itu yang disepakati, maka istri dapat menggugat cerai suaminya kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.²⁴

Karena taklik talak bertujuan memberikan perlindungan bagi istri maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan, bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

²³ Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 207.

²⁴ Sami Faidhullah, *Op.cit.* h. 94.

²⁵ Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum", Vol. 2, No. 3, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2020, h. 416.

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Adapun pengertian perlindungan hukum yang dikutip dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:²⁸

1. Menurut Philipus M. Hadjon, diungkapkannya bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

²⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.

²⁷ *Ibid*, h. 54.

²⁸ Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, (pada 10 November 2024).

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

2. Menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
3. Menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut.
 - a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
4. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk


memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945 Pasal 28 ayat I yang menyebutkan bahwa: setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dengan teori perlindungan hukum penulis dapat melihat bagaimana taklik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi istri, baik dalam hal hak-haknya dalam perkawinan maupun dalam hal pencegahan penyalahgunaan talak oleh suami. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini agar lebih jelas maka peneliti menyusun bagan kerangka berfikir sebagai berikut:

Bagan kerangka berfikir:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tinjauan pustaka ini penulis akan mengkaji ulang hasil dari beberapa penelitian atau karya ilmiah yang serupa dengan pembahasan saat ini baik berupa jurnal, skripsi, ataupun tesis. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan tema yang diambil oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Rika Kudzalifah (2022) dengan judul penelitian “*Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggaen Kabupaten Demak)*”. Skripsi ini membahas urgensi taklik talak dalam memberikan perlindungan pada hak-hak istri perspektif gender dan menjelaskan pemahaman masyarakat Kec. Mranggaen tentang sighat taklik talak dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini memberikan kesimpulan masyarakat Kec. Mranggaen masih kurang memahami taklik talak apalagi sampai dipraktikkan, walaupun sebenarnya mereka dapat dengan mudah memahami isi taklik talak dan fungsinya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pihak KUA dalam memberikan informasi mengenai taklik talak. Pandangan masyarakat Kec. Mranggaen terhadap sighat taklik talak ada yang menganggap setuju dengan alasan dapat melindungi hak-hak istri dan ada yang menganggap tidak setuju dengan alasan tidak pantasnya pada pelaksanaan akad nikah yang sakral langsung membicarakan tentang talak.
2. Skripsi Ronar Angga Saputra (2022) dengan judul penelitian “*Implementasi Taklik Talak dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan penghulu KUA Kec. Pacitan tentang taklik talak dalam pernikahan dan implementasinya berikut terkait urgensi taklik talak bagi suami istri di Kec. Pacitan dalam perspektif KHI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapat penghulu Kecamatan Pacitan yang menjadikan sebuah kewajiban dalam pembacaan sighat taklik

talak kurang sesuai dengan KHI. Sedangkan dalam KHI pembacaan sighth taklik talak bukanlah hal yang wajib. Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri dapat dianggap memahami walaupun tidak sedikit yang belum paham mengenai taklik talak.

3. Tesis Siti Aisyah (2022) dengan judul penelitian "*Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*". Tesis ini membahas tentang perspektif masyarakat Kec. Ingin Jaya terhadap urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga dan peran KUA dalam menginformasikan taklik talak tersebut kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Kec. Ingin Jaya sebagian menganggap penting dengan alasan memberikan kemaslahatan pada suami dan istri dan sebagian lain menganggap tidak penting dengan alasan merupakan hal yang masih tabu dan seolah-olah tujuan dari perkawinan itu adalah untuk bercerai. KUA Kec. Ingin Jaya sudah memberikan informasi terkait taklik talak melalui bimbingan perkawinan dan beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, tidak lupa setelah akad nikah dilaksanakanpun menanyakan terlebih dahulu mau dibaca atau tidak, dan kebanyakan tidak membacanya. Taklik talak tidak banyak berpengaruh bagi masyarakat Kec. Ingin Jaya karena selama ini keluarga mereka masih dalam keadaan bahagia, adapun jika terjadi masalah dapat diselesaikan secara baik-baik.
4. Skripsi Ongki Hosen (2020) dengan judul penelitian "*Pelanggaran Sighth Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang kasus pelanggaran taklik talak di Desa Nanjungan terkait bentuk dan dampaknya serta alasan dari korban tidak menggugat dalam perspektik hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif menggunakan penelitian lapangan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bentuk pelanggaran adalah ditinggal suami enam bulan, tidak diberi nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri yang berdampak pada psikologis istri dan anak dan menurunnya ekonomi keluarga. Alasan tidak menggugat karena tidak adanya waktu dan uang serta memikirkan psikologis anak dan mengikhhlaskan apa yang sudah terjadi. Secara perspektif hukum positif istri memiliki kekuatan hukum dan hak untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama dan perspektif hukum islam dengan taklik talak istri dapat melepas ikatan perkawinan karena suami sudah tidak melakukan kewajibannya dengan alasan mempertahankan ikatan perkawinannya akan membawa pada mafsadat yang lebih besar dan menggugat cerai akan membawa pada mafsadat yang lebih kecil.

5. Skripsi Ira Afridatun Nisa (2018) dengan judul penelitian "*Studi Tentang Efektivitas Pemahaman Sighat Taklik Talak Bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dalam Perspektif Tujuan Perkawinan Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Skripsi ini membahas tentang kondisi pemahaman suami di Desa Bandungharjo terhadap taklik talak dan kaitannya dengan tujuan perkawinan perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemahaman suami di Desa Bandungharjo terhadap sighat taklik talak adalah beragam, diantaranya yaitu sighat taklik talak dipahami sebagai perjanjian perkawinan, ikrar dan sumpah, ketentuan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, dan sebagai alat untuk melindungi istri. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemahaman seorang suami terhadap taklik talak memiliki keterkaitan dengan terwujudnya tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Metodologi Penelitian	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Rika Kudzalifah (2022)	Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender	Pandangan masyarakat Kec. Mranggaen terhadap sighat taklik talak ada yang menganggap setuju dengan alasan dapat melindungi hak-hak istri dan ada yang menganggap tidak setuju dengan alasan tidak pantas pada pelaksanaan akad nikah yang sakral langsung membicarakan tentang talak.	Sama sama meneliti urgensi taklik talak, metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif analisis dengan studi lapangan	Penggunaan sampel penelitian yang berbeda yaitu masyarakat Kec. Mranggaen sedang peneliti memilih korban pelanggaran taklik talak, , tempat penelitian yang berbeda, lebih menekankan pada perspektif gender
2.	Skripsi Ronar Angga Saputra (2022)	Implementasi Taklik Talak dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Pendapat penghulu Kecamatan Pacitan yang menjadikan sebuah kewajiban dalam pembacaan sighat taklik talak sedangkan dalam KHI pembacaan sighat taklik talak bukanlah hal yang wajib. Sedangkan urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri dapat dianggap memahami	Sama sama meneliti taklik talak, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif analisis dengan studi lapangan.	Objek penelitian yang berbeda dan pengambilan sampel yang berbeda pula. Tempat penelitian berbeda, lebih menekankan taklik talak perspektif KHI

			walaupun tidak sedikit yang belum paham mengenai taklik talak.		
3.	Tesis Siti Aisyah (2022)	Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga	Masyarakat Kec. Ingin Jaya sebagian menganggap taklik talak penting dengan alasan memberikan kemaslahatan pada suami dan istri dan sebagian lain menganggap tidak penting dengan alasan merupakan hal yang masih tabu dan seolah-olah tujuan dari perkawinan itu adalah untuk bercerai. KUA Kec. Ingin Jaya sudah memberikan informasi terkait taklik talak melalui bimbingan perkawinan dan beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, tak lupa setelah akad nikah dilaksanakanpun menanyakan terlebih dahulu mau dibaca atau tidak, dan kebanyakan tidak	Sama sama meneliti urgensi taklik talak, menggunakan metode penelitian yang sama kualitatif deskriptif analisis dengan studi lapangan	Objek dan subjek penelitian yang berbeda, tempat penelitian berbeda, lebih menekankan taklik talak perspektif masyarakat.

			<p>membacanya. Taklik talak tidak banyak berpengaruh bagi masyarakat Kec. Ingin Jaya karena selama ini keluarga mereka masih dalam keadaan bahagia, adapun jika terjadi masalah dapat diselesaikan secara baik-baik.</p>		
4.	Skripsi Ongki Hosen (2020)	<p>Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam</p>	<p>Bentuk pelanggarannya adalah ditinggal suami enam bulan, tidak diberi nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri yang berdampak pada psikologis istri dan anak dan menurunnya ekonomi keluarga. Alasan tidak menggugat karena tidak adanya waktu dan uang serta memikirkan psikologis anak dan mengikhlasakan apa yang sudah terjadi. Secara perspektif hukum positif istri memiliki kekuatan hukum dan hak untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama</p>	<p>Sama-sama meneliti taklik talak, menggunakan metode yang sama kualitatif deskriptif analisis dengan studi lapangan, subjek penelitian yang hampir sama yaitu korban pelanggaran taklik talak.</p>	<p>Objek kajian yang berbeda, tempat penelitian berbeda, lebih menekankan pada pelanggaran taklik talak.</p>

			dan perspektif hukum islam dengan taklik talak istri dapat melepas ikatan perkawinan karena suami sudah tidak melakukan kewajibannya		
5.	Skripsi Ira Afridatun Nisa (2018)	Studi Tentang Efektivitas Pemahaman Sighat Taklik Talak Bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dalam Perspektif Tujuan Perkawinan Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pemahaman suami di Desa Bandungharjo terhadap sighat taklik talak adalah beragam, diantaranya yaitu sighat taklik talak dipahami sebagai perjanjian perkawinan, ikrar dan sumpah, ketentuan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, dan sebagai alat untuk melindungi istri. Pemahaman seorang suami terhadap taklik talak memiliki keterkaitan dengan terwujudnya tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Sama-sama meneliti taklik talak, sudut pandang menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, metode yang sama kualitatif deskriptif analisis dengan studi lapangan	Lebih menekankan pada efektivitas suami pada taklik talak, tempat penelitian berbeda, objek dan subjek penelitian yang berbeda.

Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu